

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 ,Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan. Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Ne^gara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norm- 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan, Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan I
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 (Nomor 15);

d a n
B U P A T I B E K A S I
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas, dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.166.169.585.750,44	
b. Belanja	Rp. 1.140.876.442.254,00	Rp.25.293.143.396,44
Surplus/Defisit	Rp. 366.550.360.877,56	Rp.
c. Pembiayaan	9.875.000.000,00	
Penerimaan		<u>Rp. 356.675.360.877,56</u>
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp. 381.968.504.274,00</u>

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

(a). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp. 119.391.024,962,44 sejumlah

dengan rincian sebagai berikut

1.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.1.046.778.560.778,00
2.	Realisasi	<u>Rp.1.166.169.585.750,44</u>
	Selisih lebih/kurang.	Rp. 119.391.024.932,44

(b). (Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 253.647.826.561,00 sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.1.394.524.268.915,00
2.	Realisasi	<u>Rp.1.140.876.442.354,00</u>
	Selisih lebih/kurang	Rp 253.647.826.561,00

(c). Selisih anggaran dengan realisasi Rp. 373.038.851 523,44 surplus/defisit sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

1.	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (347.745.708.127,00)
2.	Realisasi	<u>Rp. 25.293.143.396,44</u>
	Selisih Iebih/kurang	Rp 373.038.851.023,44

(d). Selisih anggaran dengan realisasi Rp. 6.804.652.750,56 penerimaan pembiayaan sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp. 359.745.708.127,00
----	--------------------------------	------------------------

Setelah Perubahan

2. Realisasi Rp. 366.550.360.877,56

Selisih lebih/kurang Rp .6.804.652.750,56

(e). Selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.125.000.000,00
pengeluaran pembiayaan sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembⁱayaan Rp. 12.000.000.000,00
Setelah Perubahan

2. Realisasi Rp. 9.875.000.000,00

Selisih lebih/kurang Rp. 2.125.000.000,00

(f). Selisih anggaran dengan realisasi Rp. 8.929.652.750,56
pembiayaan neto sejumlah

dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Rp. 347.745.708.127,00
Perubahan

2. Realisasi Rp. 356.675.360.877,56

Selisih lebih/kurang Rp 8.929.652.750,56

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31

Desember 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp. 2.191.449.374.075,20

b. Jumlah kewajiban Rp. 942.041.754,23

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 2.190.507.332.320,97

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2007	Rp. 330.807.253.009,00
b. Koreksi Silpa 2006	Rp. (9.515.000,00)
c. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.441.652 318 574.44
d. Arus kas dan aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. (416.359.175.178,00)
e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 25.877.622.868,56
f. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	<u>Rp. 0,00</u>
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007	<u>Rp. 381.968.504.274,00</u>

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif rnaupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasa! 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I :Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1. :Ringkasan laperan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 :Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3. :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4. :Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5. :Daftar piutang daerah

Lampiran 1.6. :Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7. :Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.8. :Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset Lainnya;

Lampiran 1.9. :Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya;

Lampiran 1.10. : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.11. : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran III : Laporan arus kas

c. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.atau perusahaan milik daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati Bekasi menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bekasi,

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 17 Juli 2008

BUPATI BEKASI


ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. R. Herry Koesaeri S.', written in a cursive style.

H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 4